

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tanjung terhadap tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 4 (empat) orang hakim di Pengadilan Agama Tanjung, dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing informan:

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : Rahimah S.H.I

Umur : 38 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1 Hukum

NIP : 197912252006042006

Jabatan : Hakim Pratama Madya

Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya 25 Desember 1979

b. Uraian

Hakim ini menyatakan bahwasanya tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang selama 6 (enam) bulan adalah sudah sesuai dengan prinsip

peradilan yaitu mudah, cepat, dan biaya ringan, disebabkan hakim sebagai pelaksana aturan-aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 yang terdapat pada Pasal 70 ayat (6). Dalam fiqih Islam batas waktu istri mampu ditinggalkan adalah selama maksimal 6 bulan dan kemungkinan ada kaitannya dengan KHI tersebut akan tetapi mengapa sebab KHI menyatakan selama 6 bulan masih tidak mengetahui sebab khusus lamanya tempo pengucapan ikrar talak itu sendiri. Lamanya diberi tempo pengucapan ikrar talak itupun membantu para suami berfikir kembali apakah dengan keputusan yang sesuai untuk menalak istri atau tetap melanjutkan hubungan suami isteri. Dalam hal fakta dan prakteknya selama ini tidak ada yang memperlambat daripada pengucapan ikrar talak dikarenakan pasti para pihak ingin cepat sebab para pihak ingin menikah lagi untuk mendapatkan akta cerai di Pengadilan Agama.¹

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Hj. Siti Maryam S.H.

Umur : 62 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1 Hukum

NIP : 195603041981032001

Jabatan : Hakim Madya Pratama

Tempat Tanggal Lahir : Martapura 04 Maret 1956

b. Uraian

¹Rahimah Hakim PA Tanjung Wawancara Pribadi PA Tanjung, 28 Juni 2018.

Hakim ini menyatakan selama beliau menjadi hakim di Pengadilan Agama Tanjung tidak pernah adanya pihak dari suami untuk memperlambat pengucapan ikrar talak itu sendiri, apabila suami yang memperlambat maka kerugian sendiri bagi suami tidak melaksanakan haknya yang sudah diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang. Menurut beliau tempo pengucapan ikrar talak selama 6 (enam) bulan itu sendiri sudah sesuai dengan prinsip peradilan serta yang menjadi dasar hukum hakim adalah Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 Pasal 70 ayat (6) selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka hakim menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Undang-Undang itu sendiri. Peradilan tidak ada maksud untuk memperlambat daripada proses perceraian itu sendiri, terkadang yang terjadi kesalahpahaman dari pada pihak suami, anggapan pihak suami cerai talaknya sudah putus dan berlaku kekuatan hukum tetap, akan tetapi baru diberikan izin untuk pengucapan ikrar talak dan para pihak malahan tidak datang-datang ke Pengadilan Agama untuk mengucapkan ikrar talak, majelis hakim juga sudah memberitahukan kepada pihak untuk mengucapkan ikrar talak akan tetapi pihak sendiri yang mengira sudah putus. Seandainya ada pihak suami yang sengaja untuk mentelantarkan istri dalam hal menggantung keadaan status istri dalam pengucapan ikrar talak, hakim tidak bisa berburuk sangka kepada pihak suami, sebab hakim hanya melihat dari segi fakta dan realita yang ada di persidangan dan juga terlebih lagi berdasarkan Q.S Al-Hujurat/49: 12, sebagai berikut:²

²Siti Maryam Hakim PA Tanjung *Wawancara Pribadi* PA Tanjung, 28 Juni 2018.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.³

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I
 Umur : 58 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S2 Hukum
 NIP : 195907141993031004
 Jabatan : Hakim Ketua Pengadilan Agama Tanjung
 Tempat Tanggal Lahir : Martapura 14 Juli 1959

b. Uraian

Hakim ini menyatakan tempo pengucapan ikrar talak selama 6 (enam) bulan lamanya itu untuk diberikan kesempatan bagi pihak suami, dan terlebih lagi diutamakan cepat dalam pengucapan ikrar talak. Melihat daripada radius tempat tinggal dan apabila tidak diberikan batas waktu maka tidak adanya kepastian hukum. Dasar dari pada 6 (enam) bulan adalah lamanya perkara masuk dalam

³Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2009), h. 517.

pengadilan dan panggilan untuk ke luar negeri dan termasuk dalam pertimbangan Mahkamah Agung serta asas peradilan yang dimaksud cepat tidak bersangkutan kepada tempo enam bulan akan tetapi memberikan kesempatan kepada pihak suami untuk menyatakan talak dan juga dasar hukum dari pada enam bulan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang terdapat pada Pasal 70. Beliau juga menyatakan ada perbedaan pendapat terhadap tempo enam bulan pengucapan ikrar talak disini, ada yang mengatakan enam bulan itu setelah PHS (Penentuan Hari Sidang) atau waktu hari sidang. Terjadinya keterlambatan dalam persidangan adalah disebabkan kasusnya, misalnya suami tidak mampu dibebani dalam hal nafkah iddah dan nafkah anak karena dengan putusan *ex officio* dari hakim, maka para pihak merasa terbebani dan akhirnya lama dalam proses persidangan. Sekarang pertimbangan hukum diperintahkan kepada hakim pada perkara cerai talak diberikan nafkah *iddah* dan nafkah anak, dulu setelah pengucapan ikrar talak suami tidak mau tahu lagi akan hal beban nafkah iddah dan nafkah anak. Serta beliau menyatakan juga terhadap perkara yang masuk harus selesai diperiksa selama enam bulan, apabila lewat daripada yang ditentukan maka hakim wajib melapor ke Pengadilan Agama Tinggi dan terlebih lagi ke Mahkamah Agung dan memberikan penjelasan terjadinya pemeriksaan lewat dari pada 6 (enam) bulan akan tetapi, saat ini lebih dipercepat dengan waktu 5 (lima) bulan. Beliau juga menyatakan apabila kita melihat daripada zaman sekarang yang serba canggih dan milenial, mengapa tempo pengucapan ikrar talak tidak dipotong 6 (enam) bulan menjadi 5 bulan sedangkan prosesnya dipotong menjadi 5 (lima) bulan dan itu yang menjadi tidak kesesuaian dan terlalu panjang, kemungkinan Undang-Undang

No. 7 Tahun 1989 dan KHI pada tahun 1989 melihat daripada jarak tempuh yang berpekar. Zaman dulu jalan yang ditempuh sangat sulit dan sekarang serba mudah jadi Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama lebih tepatnya Pasal 70 dan KHI Pasal 131 yang mengenai tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang harus dirubah dengan mengukur zaman sekarang tidak lagi sama dengan zaman dulu.⁴

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : Syahrul Ramadhan, S.H.I

Umur : 36 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1 Hukum

NIP : 198107162007041001

Jabatan : Hakim Pratama Madya

Tempat Tanggal Lahir : Buntok 16 Juli 1981

b. Uraian

Hakim ini menyatakan bahwasanya tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang selama enam bulan adalah seandainya kita melihat dari lahir sebuahnya aturan pasti adanya pertimbangan-pertimbangan selama enam bulan selama ini tidak ditemukan alasan-alasannya. Beliau menyatakan seandainya enam bulan pengucapan ikrar talak di hadapan sidang dibenturkan dengan prinsip peradilan yaitu mudah, cepat, dan biaya ringan, maka dianggap tidak sesuai. Masalahnya yang jelas kepada pihak termohon, pihak termohon tidak bisa

⁴Muhammad Syaprudin Hakim PA Tanjung Wawancara Pribadi PA Tanjung, 28 Juni 2018.

mengajukan gugatan dikarenakan sedang dalam proses cerai talak dengan termohon perkara berjalan selama enam bulan masa harus menunggu selama enam bulan. Dilihat dari segi keadilan, walaupun rasa keadilan itu bersifat relative maka selama waktu enam bulan sangat lama maka tidak ada timbulnya rasa keadilan bagi pihak termohon, serta beliau menyatakan kita memang menggunakan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 70 walaupun sama isinya dengan KHI Pasal 131, sekarang kita tidak lagi hirarki di dalam pengadilan. secara struktur hirarki memang KHI paling bawah walaupun begitu, KHI ini menjadi rujukan-rujukan banyaknya melahirkan putusan-putusan di pengadilan, terlebih lagi putusan-putusan yang bisa menjadi yurisprudensi rujukannya pun rujukan KHI kecuali bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 itu sendiri. Selama ini waktu enam bulan pengucapan ikrar talak itu sendiri tidak bermasalah. Akan tetapi, kita melihat efektifitas kedepan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Serta beliau menyatakan tempo enam bulan lamanya pengucapan ikrar talak tidak sesuai dengan prinsip peradilan dan rasa keadilan dan ini menjadi dasar hukum yang digunakan.⁵ Serta dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185, sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.⁶

⁵Syahrul Ramadhan Hakim PA Tanjung Wawancara Pribadi PA Tanjung, 28 Juni 2018.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2009), h. 28.

B. Matrik Hasil Penelitian

Lebih jelasnya hasil penelitian ini, maka skripsi yang berjudul Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tanjung Terhadap Tempo Pengucapan Ikrar Talak di Hadapan Sidang akan penulis sajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tanjung Terhadap Tempo Pengucapan
Ikrar Talak di Hadapan Sidang

No	Nama Hakim	Pendapat	Alasan dan Dasar Hukum
1	Rahimah S.H.I	Tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang selama 6 (enam) bulan adalah sudah sesuai dengan prinsip peradilan yaitu mudah, cepat, dan biaya ringan.	Hakim sebagai pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 yang terdapat pada Pasal 70 ayat (6). Dalam Fiqih Islam batas waktu istri tahan dalam ditinggalkan selama maksimal 6 bulan dan kemungkinan ada kaitannya dengan KHI dan Lamanya diberi tempo pengucapan ikrar talak membantu pihak suami berfikir kembali apakah dengan keputusan yang sesuai untuk menalak istri atau tetap melanjutkan hubungan suami isteri

2	Hj. Siti Maryam S.H.	Tempo pengucapan ikrar talak selama 6 (enam) bulan sudah sesuai dengan prinsip peradilan. Serta tidak pernah terjadi secara sengaja dari pihak suami dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung.	Dasar hukum hakim yang beliau gunakan adalah Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 Pasal 70 ayat (6) selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka hakim menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Undang-Undang dan KHI itu sendiri. Peradilan tidak ada maksud untuk memperlambat daripada proses perceraian itu sendiri, terkadang yang terjadi salah kapahaman dari pada pihak suami serta Q.S Al-Hujurat/49: 12
3	Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I	Tidak sesuaiannya dengan lama perkara yang masuk serta waktu yang terlalu panjang untuk zaman sekarang	Perkara yang di periksa dulunya enam bulan sekarang sudah dipotong menjadi lima bulan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan KHI pada tahun 1989 melihat daripada jarak tempuh yang berpekara. Zaman dulu jalan yang ditempuh sangat sulit dan sekarang serba mudah jadi Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama lebih tepatnya Pasal 70 ayat (6) dan KHI Pasal 131 yang mengenai tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang harus dirubah dengan mengukur zaman sekarang

4	Syahrul Ramadhan, S.H.I	Beliau menyatakan seandainya enam bulan pengucapan ikrar talak di hadapan sidang dibenturkan dengan prinsip peradilan yaitu mudah, cepat, dan biaya ringan, maka dianggap tidak sesuai. Masalahnya yang jelas kepada pihak termohon, pihak termohon tidak bisa mengajukan gugatan dikarenakan sedang dalam proses cerai talak dengan termohon perkara berjalan selama enam bulan dan harus menunggu selama enam bulan. Dilihat dari segi keadilan, walaupun rasa keadilan itu bersifat relative maka selama waktu enam bulan sangat lama maka tidak ada timbulnya rasa keadilan bagi pihak termohon.	Tidak sesuainya dengan prinsip peradilan dan rasa keadilan dan melihat efektifitas kedepan dan rasa keadilan bagi masyarakat serta dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185
---	--------------------------------	--	---

C. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data yang telah penulis paparkan sebelumnya, dari hasil wawancara kepada 4 (empat) orang hakim Pengadilan Agama Tanjung yang menjadi informan dalam penelitian ini, ditemukan adanya perbedaan pendapat dikalangan informan mengenai tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang. Begitu pula mengenai alasan, pertimbangan, dan dasar hukum yang mereka gunakan dalam memberikan pendapatnya cukup bervariasi.

Secara operasional sehubungan dengan penelitian ini, maka pendapat hakim juga dapat diartikan sebagai: kesan, anggapan, atau pandangan seseorang terhadap sesuatu stimulus (situasi) tertentu. Baik yang didengar, dilihat atau dirasakannya, baik secara verbal maupun non verbal. Kesan, anggapan, atau pandangan tersebut adalah hasil dari pada tafsir yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar individu, termasuk ciri-ciri stimulus faktor-faktor dari dalam diri individu itu sendiri. Dalam penelitian ini, khususnya pendapat-pendapat hakim lebih dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu sendiri seperti halnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dimana para hakim memberikan pendapatnya berdasarkan wawasan yang mereka miliki, utamanya dalam bidang hukum acara.

Berdasarkan realitas perbedaan tersebut, maka pendapat hakim Pengadilan Agama Tanjung dapat dikategorisasikan sebagai berikut: golongan informan yang setuju dan tidak setuju terhadap tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang.

1. Adapun informan yang menyatakan setuju dengan tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang yaitu 2 (dua) orang. Mereka adalah hakim yang bernama Siti Maryam, dan Rahimah.
2. Adapun informan yang menyatakan tidak setuju yaitu 2 (dua) orang hakim yang bernama Muhammad Syaprudin, dan Syahrul Ramadhan.

Dua orang hakim yang menyatakan tempo pengucapan ikrar talak selama enam bulan di hadapan sidang sudah sesuai dengan asas peradilan adalah kelompok informan yang sudah penulis sebutkan namanya tadi. Pendapat mereka berdua sama, bahwasanya tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang selama enam bulan adalah sudah sesuai dengan prinsip peradilan, namun dalam memberikan alasan dan dasar hukumnya mereka berbeda, dalam hasil wawancara dengan penulis, namun dilihat dari segi dasar hukumnya mereka sama bahwa yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan selama tidak bertentangan dengan undang-Undang maka hakim wajib melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana hukum di Pengadilan Agama.

Tempo pengucapan ikrar talak selama enam bulan di hadapan sidang yang disebutkan dalam KHI Pasal 131 ada ketentuan pasti mulai saat kapan tempo itu mulai dihitung, yaitu pada waktu hari sidang. Akan tetapi, dalam hal ini ada perbedaan pendapat hakim-hakim Pengadilan Agama dalam penentuan tempo tersebut ada yang mengatakan setelah PHS dan ada yang mengatakan pada saat waktu hari sidang.

Namun, dalam hal tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang selama enam bulan penulis kurang sependapat dengan hakim yang mengatakan sudah sesuai dengan salah satu prinsip peradilan yaitu cepat, walaupun jelas KHI sebagai produk hukum acara dan berlandaskan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta manfaat dari tenggang waktu lamanya enam bulan itu sendiri adalah agar suami berfikir kembali untuk mengucapkan ikrar talak atau tidak. Sebab penulis berpendapat apabila laki-laki sudah memutuskan untuk mengambil suatu keputusan, maka harus tegas dan tidak ragu dalam pilihannya tersebut. Penulis juga menggunakan dasar hukum Q.S. Al-Nisa/4: 130 yaitu:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِۦ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwasanya jelas sebagai laki-laki ataupun perempuan mereka harus optimis apabila ingin bercerai, apabila tidak bisa dipersatukan lagi dengan istrinya atau suaminya maka jalan keluarnya adalah cerai.

Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena di samping terdapat akibat buruk dari perceraian kepada kehidupan kedua belah pihak, terutama kepada anak-anak. Akan tetapi, perceraian dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan untuk

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2009), h. 78.

menghentikan penderitaan batin apabila rumah tangga tidak harmonis dan sukar dipertahankan.⁸

Suami tidak diperbolehkan mempermainkan kata-kata talak, baik terang-terangan maupun dengan kata-kata sindiran karena keduanya dapat menjatuhkan talak atau dianggap sebagai makna hakikat dari talak. Dengan demikian, syariat Islam menetapkan talak sebagai perbuatan yang harus dihindarkan dari kehidupan suami istri.

Laki-laki menurut kadar dan tabiatnya bersifat lebih sabar menghadapi perangai istri yang tidak disukainya. Ia tidak terburu-buru untuk bercerai karena rasa marah atas kejelakan istrinya yang menyusahkan. Adapun perempuan biasanya lebih cepat marah, kurang pertimbangan, tidak menanggung biaya-biaya perceraian dengan segala akibatnya, karena itu perempuan suka terburu-buru untuk memutuskan ikatan perkawinan disebabkan hal-hal yang sangat sepele atau hal-hal lain yang tidak merupakan alasan yang benar, jika perempuan diberi hak talak.⁹

Penulis setuju dengan pendapat hakim yang menyatakan bahwa tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang tidak sesuai dengan prinsip peradilan salah satunya yaitu cepat.

Dalam asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya, dalam UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU

⁸Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 186.

⁹*Ibid.*, h. 192-193.

No. 35 Tahun 1999 dan dinyatakan tidak berlaku dengan UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti, kemudian dinyatakan dicabut dan diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4).

Kemudian, asas peradilan yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

Kata cepat disini menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penanda tangan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.¹⁰

Adanya asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan, majelis hakim harus berusaha agar proses peradilan itu berlangsung cepat, namun majelis

¹⁰Sudikno Metrokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-6, h. 36

hakim wajib memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan hukum acara peradilan agama. Jadi tidak ada ketentuan pasti mengenai waktu yang diperlukan. Kedisiplinan hadir baik pemohon maupun termohon atau wakil mereka pada setiap sidang dilakukan, tentu saja akan mempengaruhi kecepatan penyelesaian perkara mereka. Ada satu hal yang sering memperlambat penyelesaian perkara, yaitu apabila termohon tidak diketahui alamatnya.¹¹

Kemudian sebab terbentuknya sebuah ketentuan dalam sebuah produk hukum pasti ada tujuan dari pada hukum tersebut dibentuk. Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan David Hume mengajarkan bahwa kebahagiaan atau “*happines*” merupakan prinsip untuk mengukur keadilan hukum. Keberadaan kelembagaan Negara termasuk institusi sosial dan institusi hukum harus diukur dari manfaatnya. Unsur manfaat menjadi kurang bagi kriteria bagi seseorang untuk mentaati hukum.

Teori tujuan hukum mendasarkan kepada suatu dibalik dibentuknya hukum tersebut, yaitu bahwa hukum itu dibentuk dan keberadaannya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah nilai-nilai hukum yang menjadi “*spirit*” atau jiwa atau rohnya hukum tersebut. Dengan demikian suatu aturan hukum dibaliknya terdapat norma, dan dibalik norma tersebut terdapat nilai-nilai. Adapun nilai-nilai yang menjadi jiwa hukum ini tergantung dari paradigma dan ideologis suatu masyarakat yang membentuk hukum tersebut. Kemudian, keadilan adalah salah satu nilai dasar hukum yang menjadi tujuan hukum.

¹¹Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: 1991), h. 65.

Keadilan itu sendiri adalah bagian dari tujuan hukum, karena tujuan hukum itu menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Keadilan
2. Kepastian, dan
3. Kemanfaatan¹²

Jelaslah bahwa dalam teori yang mengandung dalam asas peradilan dan tujuan hukum di dalam KHI tentang tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang terdapat dalam pasal 131 adalah tergantung daripada proses perkara yang diperiksa dan dari pada para pihak.

Menurut penulis, melihat dari alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh para hakim yang berpendapat bahwa tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang sudah sesuai dengan prinsip peradilan, sepertinya hakim masih tidak terfikirkan efektifitas dan kemaslahatan bagi pihak perempuan yang berperkara dalam perkara cerai talak. Menurut penulis, dasar hukum yang digunakan oleh hakim memang sudah sesuai dan dasar hukum menggunakan Undang-Undang adalah kuat secara hirarki.

Apalagi secara umum para hakim merupakan petugas negara yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, sehingga mereka terikat dengan perundang-undangan dan kekuasaan kehakiman, maka paling tidak hakim melihat dari pada keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat terutama untuk pihak perempuan yang diberi tenggang tempo enam bulan.

¹²Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, Cet.Ke-1. h. 41-42

Pendapat dua orang hakim yang menyatakan tidak sesuai menggunakan dasar hukum, pertimbangan dan alasan yang berbeda pula. Ketua Pengadilan Agama menggunakan pertimbangan hukum melihat dari segi sejarah hukum sebab terjadinya enam bulan diberikannya tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang serta yang menjadi patokan dasar beliau adalah lama pemeriksaan suatu perkara di pengadilan yaitu selama lima bulan, dan ini sudah jelas berbeda dan tidak sesuai dengan masa pengucapan ikrar talak di hadapan sidang.

Salah satu orang hakim Pengadilan Agama Tanjung menyatakan pengucapan ikrar talak di hadapan sidang tidak sesuai disebabkan dengan alasan, pertimbangan, dan dasar hukum yang beliau gunakan adalah asas peradilan serta mengingat adanya tujuan hukum itu adalah bersifat keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum.

Penulis setuju dengan dua pendapat hakim yang menyatakan tidak sesuai dengan tempo pengucapan ikrar talak disebabkan melihat dari segi keadilan dan atas hak-hak perempuan dalam menunggu waktu yang rentang lama, dan yang menjadi alasan penulis setuju adalah sebagaimana penegak hukum dan yang menjalankan hukum harus melihat dari segi sudut pandang yang berbeda, bukan dari satu sisi. Kehawatiran penulis juga terhadap lamanya tempo ini menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum atas hak-hak perempuan. Apabila dilihat dari sudut pandang lama tempo pengucapan ikrar talak itu sendiri guna mengurangi terjadinya angka perceraian yang tinggi, penulis anggap adalah bukan satu-satunya alasan yang tepat. Disebabkan dari awal sampai akhir proses peradilan

hakim sudah berupaya untuk mendamaikan para pihak, apabila tidak bisa didamaikan lagi maka salah satu caranya adalah cerai.

Dilihat dari segi sejarah terbentuknya KHI selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang ditetapkan di lingkungan peradilan agama., yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.¹³

Diberikannya izin pengucapan ikrar talak di hadapan sidang dengan tempo selama enam bulan bagi pihak pemohon dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada penentuan tempo persis sama selama enam bulan tersebut dalam mengucapkan talak, disebabkan hak daripada untuk mengucapkan talak adalah haknya suami, kapanpun dan dimanapun suami berhak atas istrinya mengucapkan talak. Karena itu juga penulis kurang setuju dengan lamanya tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang selama enam bulan.

¹³Saekan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), h. 21.